

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Ketujuh belas
Dinas Pemuda dan Olahraga**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pemuda dan Olahraga
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pemuda dan Olahraga;
 - e. Pelayanan administrasi.